



Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik

Muhammad Revan Fauzono Makarim, Khairul Fahmi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Jl. Situjuh Padang, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Padang, 25159, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 08, 2021
Revised: February 19, 2022
Available online: June 15, 2022

KEYWORDS

Election, Election System, Open List Representation.

CORRESPONDENCE

Name: Muhammad Revan Fauzono Makarim
E-mail: revan_fauzono@yahoo.com

A B S T R A C T

The holding of elections is a form the implementation of democratic values in which the freedom of expression from citizens for the fulfillment of rights based on the principle for being free to choose and be elected. In its implementation, elections are related to legal aspects and will always experience legal dynamics in the context of each stage of its implementation. The dynamics of the law occur when the implementation of the election is in line with the changing of the legislation governing the implementation of the election which has been regulated periodically for its implementation. Then the enactment of Law Number 7 of 2017 on the Implementation of Elections by the House of Representative with the approval of the President. Stipulation of Law Number 7 of 2017 on the Implementation of Elections shows that there is a legal construction related to the handling of violations and disputes. The violations consist of election crimes, election administration violations, and violations of the code of ethics for election administrators. Then these problems have an impact on its implementation, one of which is in the spotlight is the application of the open proportional electoral system as regulated in Law Number 7 of 2017 on the Open Proportional Election System. The problems in the implementation of this electoral system have an impact on the political system, political parties, and government stability, which then leads to the vulnerability of money politics practices and then causes systematic chaos that disrupts the growth of democracy.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan bentuk implementasi nyata terhadap perwujudan nilai-nilai demokrasi. Artinya negara-negara demokratis melaksanakan pemilu sebagai bentuk bahwa berjalannya sirkulasi elit yang mana pemilihan elit tersebut untuk mengisi posisi presiden, wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD kabupaten/kota dipilih langsung oleh rakyat. Yang kemudian menandakan bahwa kedaulatan rakyat sebagai salah satu aspek penting dalam demokrasi terwujud. Kedaulatan rakyat terefleksikan dalam pelaksanaan pemilu yang juga merupakan ajang kompetisi yang paling adil bagi partai politik sebagai dedikasi dan pengabdian terhadap rakyat yang telah memilihnya dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya (Wati, 2015). Namun perdebatan demi perdebatan terus menghiasi ruang publik pada sistem proporsional terbuka yang digunakan untuk memilih anggota DPR. Pengajuan kembali ke sistem proporsional tertutup mulai diwacanakan melalui pembahasan revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif menjadi UU Nomor 8 Tahun 2012. Namun hal ini tidak tercapai akibat tidak terlalu banyak yang mendukung untuk perubahan kembali ke sistem proporsional tertutup.

Setelah jatuhnya rezim orde baru kemudian berganti ke era reformasi yang mana selalu diikuti juga dengan perubahan rancangan desain pemilu di setiap masanya, yakni mulai dari tahun 1999, 2004 dan 2009. Fenomena ini menandakan perubahan-perubahan dalam aspek sosial politik yang dipengaruhi oleh pergerakan kebutuhan serta perkembangan dunia internasional, yang kemudian diserap dan diimplementasikan pada beberapa aspek sosial politik dan diaplikasikan ke dalam pemilu di Indonesia. Hal tersebut menurut Beckmann et al. (2005) dari perspektif antropologi

hukum realita ini terjadi akibat efek dari pergerakan politik dan hukum yang didistribusikan oleh para aktor yang bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Perubahan tersebut mempengaruhi bentuk dari sistem pemilu di Indonesia yang awalnya berbentuk sistem proporsional tertutup kemudian berganti menjadi sistem proporsional terbuka. Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara imperatif menyatakan penggunaan sistem proporsional terbuka pertama kali pada pemilu tahun 2004 (Ratnasara, 2019).

Pada tahun 1999 dilaksanakannya pemilu pertama pasca reformasi dengan penerapan sistem proporsional terbuka terbatas yang diatur secara eksplisit di dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (MediaIndonesia, 2016). Namun penerapan sistem proporsional terbuka terbatas ini dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008, yang mana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 45 telah diatur prinsip keadilan yang menyebutkan tentang kedaulatan rakyat, karena penerapan sistem proporsional terbuka terbatas berpotensi menghilangkan suara rakyat (Maharddhika, 2017). Sistem proporsional terbuka murni kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2014 yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 215 huruf a UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Riwanto, 2015). Ketentuan tersebut merupakan ketentuan lanjutan yang telah diterapkan pada pemilu 2009 dan regulasinya diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sistem pemilu terus menjadi perdebatan hingga setelah pemilu tahun 2004 di kubu partai politik maupun lembaga non-

pemerintah (nongovernmental organization/NGO) yang ikut serta dikepemiluan (Pahlevi, 2015). Kemudian pada tahun 2008 ketika merumuskan RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU Nomor 10 Tahun 2008 untuk menentukan sistem pemilu terjadi perdebatan yang alot. Penerapan Sistem pemilu yang akan diterapkan menjadi bahasan permasalahan, yakni akan menggunakan sistem proporsional terbuka, atau kembali kepada sistem proporsional tertutup, atau tetap menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas. Sistem proporsional terbuka disahkan oleh keputusan MK serta implementasinya di pemilu 2009. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi pengganti bagi Pasal 214 UUD dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dihilangkan oleh putusan MK.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang calon terpilih berdasarkan nomor urut tidak lagi diterapkan dalam pemilu tahun 2009 sejak berlakunya sistem proporsional terbuka yang menetapkan calon yang mendapat suara di atas 30% BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) (Fahmi, 2011). Penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 digunakan sebagai sistem pemilu pada saat ini di Indonesia telah melalui beberapa perubahan-perubahan (Sinarsih, 2021). Tetapi dalam penerapan sistem proporsional terbuka terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan. Adanya lima kegagalan dalam sistem proporsional terbuka pada pemilu 2009 yang menurut Ramlan Surbakti Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga sewaktu diskusi di parlemen (Hidayat, 2020), yakni; Pertama, terbentuknya sistem oligarki serta pengelolaan secara individu dalam partai yang disebabkan oleh kegagalan memperkuat partai sebagai perangkat dalam demokrasi. Melemahnya kelembagaan partai politik menjadi dampak penerapan sistem proporsional terbuka yang lebih menitikberatkan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Kemudian sistem ini lebih memfokuskan kepada kekuatan individu calon dan malah menegaskan peran partai politik.

Kedua, partai politik gagal disederhanakan. Menyederhanakan jumlah partai di Indonesia memang menjadi concern bagi pemerintah. Karena jumlah partai yang masih terlalu banyak dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem politik. Kemudian fakta ini menjadikan Indonesia sebagai penganut sistem multipartai ekstrim. Sementara bentuk sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensialisme, yang mana Linz & Valenzuela (1994) berpendapat bahwa sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan pada struktur politik multipartai cenderung menimbulkan konflik antara lembaga presidensial dan parlementer dan menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Pemerintahan yang terpecah merupakan eskalasi konflik tertinggi ketika penggabungan sistem presidensial dengan multipartai, karena kekuatan presiden yang kecil menyebabkan tidak adanya yang mendukung kebijakannya di parlemen (Mainwaring et al., 1997).

Ketiga, sistem politik yang representatif sebagai tujuan tidak terwujud. Dampaknya malah justru menimbulkan sistem perwakilan politik yang tidak jelas. Keempat, tidak terciptanya pemerintahan yang efektif di nasional dan daerah. Kelima, gagal menghasilkan politisi kompeten dan berintegritas. Malah politisi korup akan banyak muncul diakibatkan oleh penerapan sistem ini. Sebab money politics akan tercipta dan menimbulkan kecurangan lainnya akibat dampak dari penggunaan sistem proporsional terbuka (Halim, 2014). Karena suara dukungan terbanyak atau popular vote yang menghimpun suara dari para pemilih menjadi dasar penerapan sistem proporsional terbuka.

Lalu di sanalah politik uang bekerja dalam pembelian suara yang ditukarkan dengan uang atau materi. Fenomena inilah yang pada akhirnya menyebabkan mahalnya biaya kampanye atau ongkos politik di Indonesia.

Salah satu alasan kenapa politik uang marak terjadi adalah ketika terkerdilkannya peran partai politik, sehingga kelembagaan partai politik pun melemah. Lalu permasalahan dari penerapan sistem proporsional terbuka yang berdampak kepada melemahnya kelembagaan partai kemudian bermuara pada perilaku money politic memiliki kaitan erat dalam hal ini. Sengkarut permasalahan ini tentu saja dapat menyebabkan kekacauan sistem politik secara sistemik sehingga berdampak kepada kualitas demokrasi dalam bernegara. Kemudian terjadi tukar tambah kepentingan antar berbagai pihak dalam memanfaatkan kekacauan dan ketidakstabilan politik yang dihasilkan.

Melalui uraian di atas, ada beberapa persoalan yang hendak ditelaah dan dicari lebih jauh yakni bagaimana permasalahan dan dampak dari implementasi sistem pemilu proporsional terbuka. Permasalahan tersebut kemudian diungkapkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana dampak kekacauan dari penerapan sistem proporsional terbuka terhadap sistem politik di Indonesia?
2. Bagaimana dampak lain yang meluas diakibatkan dari praktik money politics yang tercipta selama masa kampanye akibat cacatnya sistem pemilu di Indonesia?

METODE

Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Di mana pada metode kualitatif posisi peneliti ketika meneliti objek alamiah berada pada posisi penting (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak penerapan sistem pemilu yang digunakan saat ini yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Saryono (2010) menambahkan bahwa metode kualitatif menjelaskan, mendeskripsikan serta menggambarkan aspek-aspek yang dipengaruhi lingkungan sosial yang tidak bisa dijangkau oleh metode kuantitatif. Sehingga penekanan makna, penalaran serta definisi terhadap situasi dalam aktifitas sehari-hari menjadi fokus terhadap pendekatan kualitatif ini (Rukin, 2021).

Studi Literatur digunakan dalam penelitian ini dalam pengumpulan data, sehingga penelitian ini bersumber dari data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan karya tulis lainnya menjadi hal yang paling pertama dilakukan untuk penelitian ini. Peneliti mengumpulkan referensi bacaan, baik buku maupun majalah yang memiliki hubungan dengan persoalan yang akan diteliti (Danial & Warsiah, 2009). Lalu data yang didapat kemudian dianalisis serta ditambahkan dengan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini guna membantu dalam menyajikan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi serta dampak dari regulasi yang mengatur tentang sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu yang berlaku saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Penerapan Sistem Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia untuk memastikan bahwa adanya kedaulatan rakyat terhadap sirkulasi elit yang menjadi salah satu prinsip demokrasi. Menurut

Croissant (2003: 5-6) menyatakan tujuan dari penerapan sistem pemilu diberbagai negara terbagi menjadi tiga jenis, yakni: (1) political representation (keterwakilan politik) yang mana parlemen sebagai perwakilan masyarakat; (2) political integration (integrasi politik) hubungan dan kesepahaman yang tercipta antara partai politik dengan masyarakat membentuk stabilitas politik; (3) effective government (pemerintahan yang efektif) menjalankan roda pemerintahan yang stabil. Penerapan berbagai sistem pemilihan tersebut merupakan upaya dalam mencari sistem pemilu yang terbaik dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia (Budiardjo, 2008). Asshiddiqie (2006) menambahkan pemilu memiliki empat tujuan penting, yaitu: (1) terjadinya pertukaran kepemimpinan pemerintah dengan proses yang damai; (2) sirkulasi elit di dalam parlemen yang berfungsi mewakili kepentingan rakyat; (3) kedaulatan rakyat berjalan sesuai fungsinya; (4) dan melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Penerapan sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan dan berdampak kepada kekacauan sistem politik. Bukan hanya proses electoral saja yang bisa tercoreng, namun elit-elit yang dihasilkan pun akan sangat sedikit yang memiliki integritas akibat dari penerapan sistem pemilu yang berpotensi terciptanya money politics dan kecurangan-kecurangan lainnya. Kegagalan sistem proporsional terbuka dalam memperkuat kelembagaan partai politik memberikan dampak kerusakan yang sistematis terhadap perpolitikan Indonesia. Lemahnya kelembagaan partai politik membuat tidak adanya kontrol terhadap calon kandidat dalam internal partainya sendiri, sehingga calon kandidat tersebut membentuk baik secara terpaksa maupun sukarela dalam menjalin relasi dengan para pemodal di luar internal partai. Ketika relasi terjalin antara calon kandidat partai dengan para pemodal, di sinilah klientelisme dan politik uang (money politics) terjadi. Klientelisme merupakan suatu tindakan koruptif yang biasanya berupa transaksi sehingga perilaku ini sering terjalin dua arah.

Aspinall & Berenschot (2019) menjelaskan klientelisme politik merupakan sistem barter atau pertukaran barang maupun materi. Materi tersebut disalurkan oleh para politisi sebagai alat untuk membeli suara kepada pemilih untuk memenangkan pemilu (Stokes et al., 2013: 7). Klientelisme merupakan pertukaran kepentingan antara aktor politik yang memberi materi (patron) kepada pihak penerima (klien) dengan tujuan mendapatkan loyalitas dari penerima (paternalistik) (Ramadhan & Oley, 2019). Dengan adanya transaksi kepentingan maka secara otomatis juga akan membentuk perilaku korup yang masif seperti politik uang, yang kemudian tentu saja akan menambah mahal biaya politik di Indonesia. Hal ini dampak dari penerapan sistem proporsional terbuka yang lebih mementingkan proses kemenangan berdasarkan suara terbanyak, sehingga melahirkan persaingan yang tidak sehat antar kandidat. Para kandidat kemudian berlomba-lomba dalam mencari suara dengan mengandalkan uang dan barang. Jelas saja sistem pemilu proporsional terbuka sangat didominasi dengan politik uang (money politics).

Sistem pemilu proporsional terbuka maka akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup (closed list) dengan ketentuan nomor urut pada orde baru serta pada pemilu era reformasi tahun 1999 dan 2004 (Abdullah, 2009). Dampak ini pun belum tentu berakhir ketika pemilu selesai dilaksanakan, akan tetapi korupsi bisa saja terjadi ketika sang kandidat telah memenangkan kontestasi elektoral dan duduk di

parlemen. Mahalnya biaya kampanye menuntut kandidat tersebut mencari income yang lebih besar, baik itu untuk mengembalikan uang dari pemodal, maupun uang pribadi serta mengakibatkan kandidat yang menang tersebut terbagi fokusnya antara pekerjaan dan tanggung jawab yang dia emban atau mengusahakan pengembalian modal kampanye. Namun fenomena money politics ini pun seolah lumrah terjadi di masyarakat.

Seolah membenarkan kekacauan yang tercipta akibat sistem pemilu proporsional terbuka, J. E. Sahetapy guru besar dalam ilmu hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dalam diskusi Komisi Hukum Nasional "Menakar Penindakan Pidana Pemilu 2014 di Jakarta". Lalu ia memberikan keterangan bahwa pemilu yang diselenggarakan tahun 2014 merupakan pemilu yang paling kotor dengan tingkat perilaku korupsi yang massif yang kemudian tidak ada yang bertanggung jawab untuk hal tersebut (Ramdani & Arisandi, 2014). Lebih lanjut iya mengatakan sistem proporsional terbuka makin memperburuk kualitas pilihan legislatif (pileg) dibanding sebelumnya. Masyarakat pun seolah permisif dengan calon legislatif yang membagi-bagikan uang di tengah-tengah masyarakat di masa kampanye. Karena memang tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang masih rendah, maka kebanyakan masyarakat menilai dengan adanya politik uang mereka mendapatkan uang dengan instan tanpa perlu bersusah payah.

Dalam sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia melahirkan sifat pragmatis, yang mana pemilihan caleg dilakukan berlandaskan popular vote yang hanya berfokus kepada perolehan suara saja, sehingga kemenangan diraih oleh caleg yang tidak memiliki kapasitas serta tidak punya kemampuan terhadap jabatan yang mereka raih. Pada ujungnya memungkinkan bagi setiap calon akan berlomba untuk meraih simpati masyarakat dan akan menimbulkan polemik politik uang. Dampaknya tidak hanya melahirkan pemilih yang pragmatis tetapi juga menimbulkan fenomena maraknya tindakan korupsi, hal inipun dapat mengakibatkan biaya kampanye yang sangat tinggi serta para pemilih akan cenderung memilih para calon yang kuat secara finansial yang mana hal ini dapat berakibat pada kinerja calon legislatif yang terpilih namun tidak optimal (Medcom.id, 2014). Inilah dampak dari implementasi sistem pemilu dengan proporsional terbuka, yang memberikan efek domino terhadap kekacauan sistem politik dan ketidakstabilan pemerintahan.

Politik uang (Money Politics) Memberikan Efek yang Meluas terhadap Kerusakan Sistem hingga kepada Kerusakan Lingkungan

Kontestasi politik di negara-negara demokrasi diberbagai belahan dunia tentu saja membutuhkan biaya. Tujuan dari biaya tersebut kebanyakan digunakan sebagai instrumen untuk memasarkan diri sebagai calon kandidat pejabat eksekutif maupun legislatif. Dengan mempromosikan diri selama masa kampanye inilah setiap kandidat berusaha untuk berebut tampuk kekuasaan. Hanya saja dalam praktiknya beberapa calon kandidat menggunakan jalan pintas dalam meraup suara untuk memenangkan kontestasi elektoral. Politik uang di sini merupakan jalan pintas tersebut, dengan cara "membeli" suara dengan uang atau benda-benda lainnya. Padahal cara ini belum tentu memberikan kemenangan yang pasti bagi kandidat pemilik modal tersebut. Aspinall dalam tulisannya yang berjudul *When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia* (2014) mengatakan bahwa di daerah-daerah

pinggiran sangat massif terjadinya praktik politik uang. Aspinall pun menambahkan bahwa penyebab dari meluasnya politik uang bersumber dari terbentuknya patronase dan klientelisme, yang mana patronase klientelisme merupakan cara instan untuk mendapatkan loyalitas dengan melakukan pertukaran menggunakan uang atau materi yang dinilai lebih efektif dalam kehidupan sosial (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Tabel 1. Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Politik Uang di 25 Kabupaten/Kota, 13 Provinsi, Selama Masa Tenang 14 s/d 16 April 2019

No	Lokus	Kronologi Peristiwa
1	Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Calon menitipkan beras sebanyak 8 karung dan minyak goreng disertai kartu nama dititipkan di rumah salah seorang warga. Laporan yang diterima oleh Penwascam dan Pengawas TPS lalu ditindak lanjuti dan ditemukan barang-barang tersebut di lokasi yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat sekitar.
2	Desa Pulau Nalen, Kec Pesangan Kab Biren, Provinsi Aceh	Pembagian uang kepada pemilih sebesar Rp.100.000/orang, dengan mendatangi rumah. Pengawas pemilu telah menyita barang bukti.
3	Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu	Peristiwa terjadi pada hari sabtu, 13 April 2019 ditemukan uang Rp 1.400.000 yang dibagikan kepada masyarakat dengan nilai Rp. 50.000 per orang untuk memilih calon anggota DPRD.
4	Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	Peristiwa terjadi pada 11 April 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jl Cokroaminoto di foodcourt. Ibu-ibu datang ke lokasi peristiwa membawa serta kartu keluarga untuk didata dan mendapatkan uang Rp. 50.000 dan kartu nama Caleg
5	Kecamatan Tigabinanga, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara	Bawaslu bersama Polres Karo pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB mengamankan dua pelaku sedang membawa uang Rp. 11.700.000 untuk membayar pemilih dengan Calon dan memperoleh Rp 150.000 per orang, untuk Calon sebesar Rp 25.000 per orang dan Calon Rp 50.000 per orang yang dijadikan satu paket menjadi Rp 225.000 per orang. Petugas mengamankan pembawa uang sebesar Rp 190.000.000 Juta dengan nominal uang pecahan 20 ribu, pecahan 50 ribu, dan pecahan 100 ribu. saat di introgasi petugas dia mengakui uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada para pemilihnya. dilokasi yang terpisah dan dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib diperoleh informasi adanya kegiatan tindak pidana pemilu diseputaran jalan Samura, serta kita juga berhasil mengamankan dan
		mengungkap dengan melakukan penangkapan dengan barang bukti sisa uang yang sudah terlanjur dibagikan sebesar Rp 2.800.000 untuk pembayaran pemilihan Calon. Selain uang yang dijadikan sebagai barang bukti, disita juga kertas bertuliskan nama-nama pemilih dan beberapa blok kartu nama.
6	Siborang, Kota Padangsidimpuang, Provinsi Sumatera Utara	Peristiwa terjadi senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib telah terjadi dugaan politik uang diwaktu masa tenang yang mana masyarakat keluar masuk dari rumah dan menemukan dalam tas 5 lembar amplop yang berisikan uang tunai dan dari interogasi bahwa amplop yang berisikan uang tersebut di dapat dari calon bahwa amplop tersebut akan di berikan kepada orang orang di desa untuk pada saat pemilihan agar memilih. Di dapati membawa amplop sebanyak 20 untuk dibagikan kepada pemilih.
7	Kec. Bilah Hulu, Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	Peristiwa terjadi Sabtu malam minggu tanggal 13 April 2019 ditemukan seseorang mengajak warga supaya memilih saudara calon dengan sekaligus memberikan uang sebanyak Rp 400.000.
8	Kec. Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	Peristiwa terjadi pada Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib pelaku keluar dari rumah caleg tersebut, ditengah jalan mobil pelaku di klakson dan di potong oleh Polres Tapanuli Selatan. Dan langsung menggerebek mobil pelaku, dan mengamankan alat bukti berupa amplop berisi uang dan kartu nama Caleg Sebanyak 82 amplop. Selanjutnya pihak polres tapsel menuju rumah caleg dan menggerebek orang-orang yang ada dalam rumah dan mengamankan barang bukti. Berupa 118 amplop, laptop, dan printer.
9	Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat	Peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 15 april 2019 pukul 18.30 wib. Seseorang memberikan uang Rp 150.000 di depan Kantor KUA Tanjung Harapan, Kota Solok. Uang tersebut diberikan dengan harapan memilih calon. Barang bukti yang didapatkan yaitu uang sebesar Rp 1.200.000 sebelumnya saudara pelaku juga memberikan uang kepada saudari I pada hari selasa tanggal 9 April 2019 pukul 10.00 Wib di Ampang Kualo dan Darlis pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 pukul 11.00 wib, uang yang diberikan sebanyak Rp 150.000 per orang.

10	Kec. Sindang Kasih, Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Peristiwa terjadi pada hari Minggu, 14 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wib ada pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing – masing sebesar Rp 25.000,00 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama bergambarkan Logo Partai, Nama Partai, Nama Calon, Nomor Urut Calon, dengan tulisan “Mohon Do’a dan Dukungannya” serta kartu nama berbentuk spesimen surat suara salah satu Calon. Berdasarkan hasil penelusuran, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib ditemukan dengan memakai mobil Kijang berwarna hitam ke daerah Kecamatan Sindangkasih terdapat pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing-masing sebesar Rp 25.000 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama	penggalan informasi hingga seseorang mengakui telah menerima kartu nama calon serta diberi uang pecahan Rp 100 ribu (Rp 50 ribu untuk dia dan Rp 50 ribu untuk istrinya).
15	Kec. Karanggenen, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah	Peristiwa terjadi pada minggu, 14 April 2019 kira-kira pukul 16.00 WIB, pemilih didatangi oleh seseorang, selanjutnya orang tersebut memberikan amplop berisi uang kertas Rp 100.00, - (Seratus Ribu Rupiah) dengan No Seri 0L5420958, Kartu saku bergambar calon, setelah memberikan amplop diminta untuk pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih sesuai tulisan yang ada di Amplop. Setelah itu seseorang tersebut meninggalkan rumah kami. kemudian kasus ini dilaporkan ke Bawaslu	
16	Kec. Mejobo, Kudus, Provinsi Jawa Tengah	Peristiwa terjadi pada hari Senin, Tgl 15 April 2019 pukul 21.00-23.30 Bawaslu Kudus beserta tim Gakumdu melakukan patroli pengawasan hari tenang ke arah timur menuju Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, pada pukul 22.15 Wib bertempat di RT 05/RW 04 tim patroli mendapati sekelompok warga berjalan menggunakan tas dan yang bersangkutan membawa stiker/foto caleg serta berperilaku yg mencurigakan kemudian tim melakukan penangkapan dan penggledahan serta menginvestigasi terkait bahan/stiker bergambar calon dan beberapa uang lembaran yang mereka bawa, sehingga yang bersangkutan (khusus yg membawa uang pecahan RP 100.000,-) dibawa ke kantor Bawaslu untuk investigasi lanjutan, dari investigasi lanjutan tersebut bahwa uang yang di bagikan kewarga supaya besok pada saat pemilihan mencoblos.	
17	Kec. Gebang, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	Pada saat Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan bersama dengan Gakkumdu di jalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah seorang Caleg sedang ada pertemuan dari beberapa desa, kemudian tim patroli menunggu di sekitar rumah dan melihat serta mendengar mmg bnr ada beberapa orang yg mendapatkan uang dari istri Caleg tersebut. Setelah tim masuk masih didapatkan uang yang belum dibagikan sejumlah 3.750.000 di tangan pembagi dan yang sudah diberi uang ada yang kabur lewat pintu belakang. Istri Caleg yang	
11	Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, warga mengikuti senam yang rutin dilakukan, dan setelah selesai kegiatan senam, seorang ibu mengajak warga untuk mampir ke rumahnya dan di sana terjadi pembagian bubuk deterjen merk boom yang di tempeli contoh surat suara yg menunjukan cara memilih calon.	
12	Kec. Padaherang, Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Peristiwa terjadi di Dusun Cibuntu RT 026/RW 010 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang sekitar pukul 19.30 WIB. Dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan masa tenang yang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp 100.000 untuk dua orang dan salah satu penerimanya K. Pada saat membagikan uang tersebut pelaku mengatakan “Enging hilap bu”.	
13	Kec. Lelea, Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Disaat melakukan patroli masa tenang pengawas pemilu mendapati orang orang yang sedang membungkus sembako dengan disertai specimen surat suara DPR RI atas nama P dan sebagian sudah dibagikan kemasyarakat.	
14	Kec. Purwokerto Selatan, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Bawaslu Banyumas mendapat info SMS dari masyarakat adanya money politik di TKP, hari Senin 15 April 2019 pukul 21.48 Wib kemudian alamat tersebut dan mendapatkan sejumlah orang (4) orang sedang berada di teras rumah. Dilakukan pendekatan dan	

		membagikan uang ke kordes kordes tersebut adalah PNS di wilayah Kab. Purworejo.
18	Pandarejo, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Terjadi pemberian uang tunai sebesar Rp 50.000 kepada sekumpulan ibu-ibu rumah tangga dalam kompleks. Di duga pemberi uang adalah Ibu dari salah satu caleg DPRD Kab/Kota. Sebagaimana keterangan adalah uang sodaqoh.
19	Kec. Selong, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengawas pemilu melakukan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap dugaan praktik pemberian uang kepada 14 orang pemilih dengan bukti uang sebesar Rp25.000 kepada masing-masing pemilih. Praktik pemberian uang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat
20	Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Pukul 00.26 terjadi kasus pembagian uang kewarga. Kejadian diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan OTT terhadap pelaku. Pelaku menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk membagikan kepada warga oleh seorang. Dari keterangan pelaku amplop yang dibagi berjumlah 22 amplop. Kasus masih dalam proses investigasi.
21	Kec. Salam Babaris, Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan	KPPS membagikan C6 beserta kartu nama caleg tersebut dan uang 100 ribu
22	Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan Pada hari Sabtu, Tanggal 13 April 2019 Pukul 09.30 Wita Ibu indah diduga memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada ibu Maya dengan menyertakan Surat Suara Calon
23	Kec. Sigi Biromaru dan Dolo, Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah	Dari beberapa Calon anggota DPR RI dan DPRD tersebut diduga melakukan politik uang dalam bentuk materi lainnya yaitu pembagian sembako dan jilbab disertai dengan bahan kampanye pada hari pertama tanggal 14 April 2019 pada masa minggu tenang.
24	Kec. Suwawa, Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Kejadian terjadi pada tanggal 14 April 2019. Pengawas pemilu menindaklanjuti informasi masyarakat terhadap dugaan praktik politik uang kepada pemilih sebesar Rp700.000, ditempat lain pengawas pemilu juga menemukan praktik politik uang lainnya dengan total Rp 1.400.000 yang diberikan kepada beberapa orang pemilih, ada yang mendapatkan Rp200.000, Rp100.000, Rp400.000. Terdapat satu pemilih

		yang juga dimintai tanda bukti dengan membubuhi tanda tangan dengan matri.
25	Kota Jayapura, Provinsi Papua	Pada hari Senin 15 April 2019 Pukul 17.00 WIT, Di Hotel Horison lantai 6 kamar 603, Sentra Gakkumdu amankan seorang Pelaku dengan Barang bukti uang 100 jt dan kartu pemenangan atas nama Pelaku.

Sumber: Data Bawaslu terhadap dugaan politik uang. <https://bawaslu.go.id>

Melihat data dari Tabel 1. menunjukkan masih massifnya terjadi politik uang di Indonesia. Hal ini bukan hanya semata disebabkan oleh kandidat, penyelenggara serta sistem politik yang ada saja, akan tetapi juga karena ada sikap permisif masyarakat sosial terhadap perilaku politik uang ini. Bila dilihat permasalahan yang paling mendasar terhadap sikap "toleran" masyarakat pada permasalahan ini adalah kesejahteraan yang masih jauh di bawah rata-rata. Kesejahteraan yang tidak merata inilah penyebab tumbuh suburnya perilaku politik uang. Tukar tambah kepentingan dilakukan antara calon kandidat dengan masyarakat. Calon kandidat memberikan materi atau barang berharga sementara untuk ditukarkan dengan suara masyarakat. Masyarakat mendapatkan sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer, baik itu uang ataupun benda berharga lainnya dengan menukarkan suara mereka untuk memilih calon kandidat tertentu. Apabila kesejahteraan telah merata di kalangan masyarakat, maka perilaku politik uang sejatinya akan bisa tereliminasi. Karena tegaknya prinsip-prinsip demokrasi akan berhasil apabila seluruh kalangan masyarakat tidak dalam kondisi kelaparan dan hidup sejahtera. Maka dari itu tidak banyak dari pihak masyarakat yang memikirkan dampak serius dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang memang faktanya membawa dampak kekacauan yang sistematis dan sangat serius terhadap sistem politik di Indonesia.

Sistem pemilu proporsional terbuka melemahkan kelembagaan partai politik yang mana semua akar permasalahan sistem politik bermula dari lemahnya kelembagaan partai politik. Hal ini makin diperburuk dengan mahalnya biaya politik dan biaya kampanye di Indonesia. Ward Berenschot, antropolog ahli India dan Indonesia, mengatakan kerusakan yang sistematis berujung kepada rusaknya lingkungan merupakan dampak dari implementasi demokrasi saat ini (Maulana/Forestdigest.com, 2021). Biaya kampanye yang luar biasa mahal menyebabkan calon kandidat membangun relasi atau jejaring sosial dengan orang-orang di luar internal partai politiknya sendiri. Jejaring dan relasi memerlukan tim sukses, lalu tentu saja tim sukses ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun semua ini menurut Berenschot, hanyalah salah satu dari banyaknya kebocoran pengeluaran dan biaya politik. Mahalnya biaya kampanye setidaknya ada tiga faktor penyebab, yakni; (1) mahar politik; (2) membeli suara pemilih; dan (3) menyewa saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dana besar yang diperlukan selama masa kampanye akhirnya menyebabkan calon kandidat mencari pemodal dengan cara menjalin relasi terhadap pengusaha atau pelaku ekonomi. Dari sinilah dampak kerusakan sistematis akibat praktik money politics bermula. Calon kandidat dan pemodal saling bertukar kepentingan, di mana calon kandidat membutuhkan modal besar untuk pendanaan kampanye dan biaya politik, sementara pemodal memerlukan regulasi yang menguntungkan bagi dirinya

maupun perusahaannya. Sistem oligarki di pemerintahan pun terbentuk akibat fenomena tukar kepentingan. Kemudian Berenschot menambahkan money politics berujung korupsi di Indonesia masih terus ada karena hadirnya lingkaran setan relasi informal, yakni para politisi tak bisa mengimplementasikan visi dan misi mereka ke dalam kebijakan, namun yang dijalankan adalah permintaan-permintaan dan keinginan dari para pemodal. Akibatnya, pemilih juga mengabaikan program politisi dan memilih mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini menjadi umum yang dikenal dengan istilah serangan fajar. Bahkan setelah mendapat jabatan para politisi pun akan melakukan korupsi dan menjalin kolusi dengan para pengusaha.

Kemudahan-kemudahan regulasi yang diberikan oleh kandidat yang menang dan menjalin jejaring dengan pengusaha akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Salah satu dampaknya yakni, terhadap tata kelola lingkungan yang amburadul yang dirusak oleh politisi yang berkuasa tersebut. Percepatan-percepatan izin perkebunan pun marak terjadi di daerah Kalimantan Tengah setelah pilkada 2014 (Widianto/Mongabay.co.id, 2021). Seolah memperlihatkan kepada kita bahwa kepala daerah hendak mengembalikan pinjaman sewaktu kampanye. Hal ini terbukti dari investigasi yang dilakukan oleh Gecko Project dan Mongabay, terhadap mantan Bupati Seruyan dua periode, Darwan Ali, yang sejak tahun 2000-an mengeluarkan izin kepada keluarganya (Widianto/Mongabay.co.id, 2021). Dampak dari hal tersebut adalah masyarakat kekurangan lahan untuk kehidupan dan putaran perekonomian.

Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, korupsi melalui peran negara atau state capture corruption (korupsi penangkapan negara) bisa terlihat fenomenanya di Indonesia. Pembentukan regulasi dan undang-undang tertentu yang hanya menguntungkan beberapa kelompok, kemudian hasilnya yaitu banyaknya ditemukan perusahaan-perusahaan yang ilegal, seperti tambang yang tidak berizin, pembalakan hutan lindung, pembakaran hutan, serta pembebasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Hal ini semuanya diwadahi dan difasilitasi oleh negara, baik dalam perancangan regulasinya maupun implementasinya. Alih fungsi lahan strategis akibat rusaknya lingkungan merupakan dampak dari monopoli terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh sebagian kecil atau sekelompok orang. Akhirnya kejadian ini memberikan pengaruh terhadap penurunan perekonomian masyarakat maupun negara.

Kerusakan lingkungan dan pengusuran agraria semestinya berakhir dengan ganti rugi. Greenpeace Indonesia mengeluarkan data bahwa Presiden Joko Widodo menggugat secara perdata 11 perusahaan atas kasus perusakan dan pembakaran lingkungan dengan tuntutan lebih dari Rp 18 triliun dan memenangkan kesemua gugatan tersebut (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Bahwa proses tersebut sedang berjalan, hanya saja Greenpeace menyebutkan bahwa perusahaan terkait belum memberikan ganti rugi (Greenpeace Indonesia, 2019). Proses ganti rugi yang sulit dilakukan walaupun pengadilan telah memutuskan perkara tersebut. Hal ini dampak dari pengaruh oligarki disekitar kekuasaan yang menghambat proses ganti rugi tersebut. Terkait persoalan kerusakan lingkungan, menurut Abdul Halim, "sulit rasanya percaya pada proses hukum yang terjadi jika selama ini perusahaan sering kali memenangkan pengadilan" (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Penyalahgunaan wewenang yang berdampak

terhadap tidak tegaknya peraturan hukum bukanlah satu-satunya yang menjadi latar belakang kerusakan lingkungan, menurut Ophuls, (1973) faktor ketidakmerataan dan faktor tekanan kekuasaan menjadi salah satu aspek penentu dalam ketimpangan hukum.

KESIMPULAN

Tujuan dari penerapan sistem pemilu diberbagai negara terbagi menjadi tiga jenis, yakni: (1) political representation (keterwakilan politik) yang mana parlemen sebagai perwakilan masyarakat; (2) political integration (integrasi politik) hubungan dan kesepahaman yang tercipta antara partai politik dengan masyarakat membentuk stabilitas politik; (3) effective government (pemerintahan yang efektif) menjalankan roda pemerintahan yang stabil. Namun melihat dari penerapan sistem pemilu yang ada saat ini di Indonesia, empat dari tujuan tersebut tidak tercapai. Secara normatif, implementasi sistem pemilu proporsional terbuka seharusnya bertujuan menghasilkan para wakil rakyat yang berintegritas dan amanah terhadap konstituentnya. Tetapi faktanya pelaksanaannya menimbulkan masalah cukup serius dan berdampak kerusakan sistematis terhadap sistem politik di Indonesia. Mulai dari permasalahan mahalny biaya politik akibat dari penerapan sistem proporsional terbuka ini hingga berujung kepada politik uang (money politics). Akhirnya permasalahan yang dilahirkan merembet kepada sistem pemilu yang hanya terpusat kepada calon legislatifnya, lalu yang terjadi adalah persaingan antar calon legislatif pada partai dan daerah pemilihan (dapil) yang sama. Karena peranan caleg yang lebih dominan maka peran partai politik secara tidak langsung terlemahkan. Hal ini berdampak kepada caleg yang akan menjalin relasi dengan orang-orang yang berada di luar partainya. Buruknya relasi tersebut terbentuk antara kandidat dengan para pemodal. Bahkan kekacauan muncul ketika para kandidat yang dimodali tersebut menduduki jabatannya. Kemudian terjadilah tukar menukar kepentingan antara elit politik dengan para pemodal.

Hal ini dampak dari politik uang yang dihasilkan dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Sehingga politik uang yang terjadi akibat dampak dari sistem pemilu tersebut mencoreng proses electoral yang harusnya dijalankan dengan nilai-nilai demokrasi. Kemudian elit-elit yang dihasilkan pun akan sangat sedikit yang memiliki integritas akibat dari penerapan sistem pemilu yang berpotensi terciptanya money politics dan kecurangan-kecurangan lainnya.

Sebagai saran, ada baiknya pembenahan sistem politik di Indonesia dengan menghilangkan ruang bagi politik uang, yaitu dengan cara mempertimbangkan kembalinya kepada sistem proporsional daftar partai. Hanya saja, penerapan sistem ini mesti diikuti dengan sistem seleksi calon di internal partai politik secara demokrasi, penataan data keanggotaan partai dan perlunya syarat bahwa caleg sudah harus menjadi anggota partai minimal tiga tahun sebelum dicalonkan. Kemudian berikutnya dengan memperkuat kelembagaan partai politik. Karena dengan itu dapat menambah besar peran yang dimainkan oleh partai politik, sehingga secara kelembagaan, partai politik menjadi lebih berdaya dan demokratis serta menjadi berperan penting dalam mengontrol tindakan kandidat yang mereka usung.

REFERENSI

Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas: Pemilu legislatif*. Rajawali Pers.

- Aspinall, E. (2014). WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. PolGov.
- Asshiddiqie, J. (2006). PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID II. 127.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2005). *Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations in a Contracting World*. Routledge.
- Bolqiah, L. H., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Croissant, A. (2003). *Politik pemilu di asia tenggara dan asia timur: Judul asli electoral politics in southeast & east asia*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK); pensil 324. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Danial, & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Alfabeta.
- Mediaindonesia.com. (2016). *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas dan Putusan Mk*. <https://mediaindonesia.com/opini/75911/sistem-pemilu-proporsional-terbuka-terbatas-dan-putusan-mk/>. Diakses pada 12 April 2022. Pukul 20.27.
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. -. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/17695>
- Greenpeace Indonesia. (2019). *Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas*. Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/ganti-rugi-189-triliun-terkait-kasus-kebakaran-dan-kerusakan-hutan-gagal-dibayar-sejumlah-perusahaan-pemerintah-harus-mengambil-langkah-tegas>
- Halim, A. (2014). DAMPAK SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PERILAKU POLITIK (STUDI KASUS MASYARAKAT SUMENEP MADURA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014). 9, 11.
- Hidayat, R. (2020). *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Disebut Gagal Penuhi Lima Tujuan*. hukumonline.com. <http://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemilu-proporsional-terbuka-disebut-gagal-penuhi-lima-tujuan-lt5edf301268f3f/>. Diakses pada 12 April 2022. Pukul 21.42.
- Linz, J. J., & Valenzuela, A. (1994). *The Failure of Presidential Democracy*. JHU Press.
- Maharddhika. (2017). *Sistem Pemilu Terbuka Terbatas dan Putusan MK – Rumah Pemilu*. <https://rumahpemilu.org/sistem-pemilu-terbuka-terbatas-dan-putusan-mk/>. Diakses pada 12 April 2022. Pukul 1.42.
- Mainwaring, C. P. of P. S. S., Mainwaring, S., Shugart, M. S., & Lange, P. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press.
- Maulana, R. (2021). *Demokrasi Indonesia Merusak Lingkungan*. <https://www.forestdigest.com/detail/1340/lingkungan-dan-demokrasi-indonesia/>. Diakses pada 13 April 2022. Pukul 10.13.
- Medcom.id. (2014, May 1). *JE Sahetapy: Kejahatan Pemilu Bukti Pemerintah tidak Belajar*. medcom.id. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/9K5WMAab-je-sahetapy-kejahatan-pemilu-bukti-pemerintah-tidak-belajar/>. Diakses pada 13 April 2022. Pukul 2.22.
- Ophuls, W. (1973). PROLOGUE TO A POLITICAL THEORY OF THE STEADY STATE: AN INVESTIGATION OF THE POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS OF THE ENVIRONMENTAL CRISIS - ProQuest. <https://www.proquest.com/openview/3160d4a3afbb1276d3562fbd3b444815/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss-y>
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem pemilu di Indonesia: Antara proporsional dan mayoritarian*. P3DI Setjen DPR, Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 169–180. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>
- Ramdani, M. D., & Arisandi, F. (2014). PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 101–111. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.59>
- Ratnasara, S. E. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.15408/jlr.v1i3.13077>
- Riwanto, A. (2015). KORELASI PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS SUARA TERBANYAK DENGAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 89–102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8624>
- Rukin. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI*. Jakad Media Publishing.
- Saryono. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sinarsih, S. (2021). Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Money Politic di Indonesia. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 2.
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2005). *MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF (Bandung)*. Alfabeta. http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D966%26keywords%3D
- Wati, E. P. (2015). *Pemilu Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat*. E-Jurnal Hukum.
- Widianto, E. (2021). *Praktik Demokrasi di Indonesia Ancam Lingkungan?* Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/09/praktik-demokrasi-di-indonesia-ancam-lingkungan/>. Diakses pada 13 April 2022. Pukul 23.59.